



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIREUEN**

Nomor : *295* / 2014

**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK HUMAIRAH**  
**DESA BLANG COT BAROH KECAMATAN JEUMPA**  
**KABUPATEN BIREUEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN**


- Menimbang    a.    bahwa Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) merupakan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan formal dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
- b.    bahwa Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) bertujuan membantu pembentukan perilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
- c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat    : 1.    Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7.    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
8.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
9.    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
10.    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11.    Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12.    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
13.    Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14.    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15.    Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Pendidikan;
16.    Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK HUMAIRAH DESA BLANG COT BAROH KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN SEPERTI TERSEBUT DALAM PETIKAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI.
- KESATU : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-kanak dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bireuen kepada Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan " HUMAIRAH " untuk dapat melaksanakan program kegiatan belajar pada Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak Humairah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan kepada Taman Kanak - Kanak, dengan ketentuan :
1. Program Kegiatan Belajar TK yang digunakan berpedoman pada program kegiatan belajar TK yang berlaku.
  2. Program Kegiatan Belajar TK menekankan pada pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar.
  3. Prinsip pelaksanaan pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- KETIGA : Tanggung Jawab dan Sumber Pembiayaan.
1. Lembaga pendidikan Kursus dan Pelatihan " HUMAIRAH " selaku Penyelenggara TK bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pendidikan di TK yang bersangkutan.
  2. Penentuan besarnya dana yang dapat dipungut dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan TK ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan peran serta masyarakat / Komite TK
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada tanggal : 16 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

  
Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19600710-198503 1 005

### Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bireuen di Bireuen
4. Ketua DPR K Kabupaten Bireuen
5. Camat Kecamatan Jeumpa
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jeumpa
7. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.

